



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMLI Bin SUPARNDI**;
tempat lahir : Sukoharjo;
umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Oktober 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Pekon Pandansurat Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan 25 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang hanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa apabila Terdakwa tidak mampu, namun di persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menghormati

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 1 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2015 No. Reg. Perk : PDM – 04/KGUNG/Ep.2/04/2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI, pada hari Jum'at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Pekon pandan Surat Dusun II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung "**dengan sengaja tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Informasi dari warga Masyarakat yang resah tidak mau identitasnya diketahui telah terjadi permainan judi kartu remi jenis (Abok) di rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bersama dengan saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang No.Pol : DOPO/02/II/2015/RESKRIM kepala Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan Surat Keterangan Kepala Pekon Pandan Surat Nomor : 470/001/8008/23.03/2015 bahwa saudara MUSLIMIN Alias KEDO (DPO) tidak berada di Pekon Pandan Surat, saudara PONIDI (DPO) berdasarkan sudart Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/01/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan surat pernyataan bahwa saudara PONIDI (DPO) tidak ada di rumah yang dibuat oleh SUDARWATI diketahui oleh An. Kepala Pekon Purwodadi Sekretaris Pekon bahwa saudara PONIDI (DPO) tidak ada di rumah, Saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK tidak ada di rumah, Saudara SUWARTO Alias KUPLE (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/03/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan surat Keterangan Kepala Pekon Pandansari Selatan Nomor : 140/01/08.2016/SK/2015 bahwa saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK tidak ada di rumah, saaudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/04/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan surat keterangan Kepala Pekon Pandansari Selatan bahwa saudara SUwARTO alias KUPLE (DPO) tidak ada di rumah;
- Kemudian saksi FERDI AGUS SETIAWAN saksi TRIYOTO bersama anggota polsek Sukoharjo pergi ke rumah tersebut, saat melakukan penggerebekan rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO tersebut saksi FERDI AGUS SETIAWAN saksi TRIYOTO bersama anggota polsek sukoharjo mendapatkan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI dan 4 orang tersangka

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 3 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri lewat pintu belakang, pada saat ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi dilapak dan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI berjumlah 8 (delapan) lembar uang kertas dengan pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah);

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI dengan cara terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI datang kerumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL tersebut karena terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI diberi tahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO sedang ada permainan judi kartu remi jenis (Abok), kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI datang ke rumah saksi DWI WARTONO alias JWUL Bin SUROTO, kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI kenal namanya, kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis (abok) dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu di buka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa digunakan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 13 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 (tiga) buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi beda daun atau dengan 3 (tiga) buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk setiap kali permainan, jika menang akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah kali putaran permainan selesai;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi kartu remi jenis (Abok) adalah memperoleh keuntungan untuk mendapatkan uang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI, pada hari Jum'at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Pekon pandan Surat Dusun II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung "**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Informasi dari warga Masyarakat yang resah tidak mau identitasnya diketahui telah terjadi permainan judi kartu remi jenis (Abok) di rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bersama dengan saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang No.Pol : DOPO/02/II/2015/RESKRIM kepala Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan SURat Keterangan Kepala Pekon Pandan Surat Nomor : 470/001/8008/23.03/2015 bahwa saudara MUSLIMIN Alias KEDO (DPO) tidak berada di Pekon Pandan Surat, saudara PONIDI (DPO) berdasarkan sudart Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/01/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan surat pernyataan bahwa saudara PONIDI (DPO) tidak ada di rumah yang dibuat oleh SUDARWATI diketahui oleh An. Kepala Pekon Purwodadi Sekretaris Pekon bahwa saudara PONIDI (DPO) tidak ada di rumah, Saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK tidak ada di rumah, Saudara SUWARTO Alias KUPLE (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/03/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo dikaitkan dengan surat Keterangan Kepala Pekon Pandansari Selatan Nomor : 140/01/08.2016/SK/2015 bahwa saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK tidak ada di rumah, saaudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/04/II/2015/Reskrim Kepala Kepolisian Sektor

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 5 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dikaitkan dengan surat keterangan Kepala Pekon Pandansari Selatan bahwa saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) tidak ada di rumah;

- Kemudian saksi FERDI AGUS SETIAWAN saksi TRIYOTO bersama anggota polsek Sukoharjo pergi ke rumah tersebut, saat melakukan penggerebekan rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO tersebut saksi FERDI AGUS SETIAWAN saksi TRIYOTO bersama anggota polsek sukoharjo mendapatkan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI dan 4 orang tersangka melarikan diri lewat pintu belakang, pada saat ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi dilapak dan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI berjumlah 8 (delapan) lembar uang kertas dengan pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI dengan cara terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI datang kerumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL tersebut karena terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI diberi tahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO sedang ada permainan judi kartu remi jenis (Abok), kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI datang ke rumah saksi DWI WARTONO alias JWUL Bin SUROTO, kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI kenal namanya, kemudian terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO Alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis (abok) dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu di buka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa digunakan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 13 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 (tiga) buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi beda daun atau dengan 3 (tiga) buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk setiap kali permainan, jika menang akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah kali putaran permainan selesai;
 - Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi kartu remi jenis (Abok) adalah memperoleh keuntungan untuk mendapatkan uang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERDI AGUS SETIAWAN Bin H. SUDARTO;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi DWI WARTONO menangkap terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI di depan rumah DWI WARTONO saat menaiki sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI berjumlah 8 (delapan) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi dilapak dan 4 (empat) orang pelaku melarikan diri lewat pintu belakang;

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 7 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI lalu ditanyakan kepada terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bahwa benar terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi dengan uang taruhan bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yang melarikan diri yaitu saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), ANTON SUPARJO Alias PENDEK (DPO) dan saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO);
- Bahwa terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi jenis Abok tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TRIYOTO Bin SUDARPRAYITNO:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi FERDI AGUS SETIAWAN dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FERDI AGUS SETIAWAN dan bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi DWI WARTONO menangkap terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI di depan rumah DWI WARTONO saat menaiki sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI berjumlah 8 (delapan) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi dilapak dan 4 (empat) orang pelaku melarikan diri lewat pintu belakang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI lalu ditanyakan kepada terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bahwa benar terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi dengan uang taruhan bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yang melarikan diri yaitu saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), ANTON SUPARJO Alias PENDEK (DPO) dan saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO);
- Bahwa terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bermain judi jenis Abok tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI WARTONO alias JAWUL Bin SUROTO;

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi diadakan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI;
- Bahwa saudara PONIDI dan IWAN alias BUNCING datang ke rumah saksi akan melakukan permainan judi;
- Bahwa saat dilakukan permainan judi di rumah saksi, saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di kandang ayam;
- Bahwa di rumah saksi baru pertama kali dilakukan permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUROSO Alias GONDO Bin MATJARAPIN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi DWI WARTONO yang beralamat di Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI telah ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi DWI WARTONO bermaksud akan mencari saudara PENDEK (DPO) yang mempunyai sangkutan uang kepada saksi dan saksi akan menagihnya yang kebetulan saksi bertemu dengan kawan saudara PENDEK (DPO) dan memberitahu saksi jika saudara PENDEK (DPO) berada di rumah saksi DWI WARTONO lalu saksi bergegas ke rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa saat saksi ke rumah saksi DWI WARTONO sedang berlangsung permainan judi;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan saudara PENDEK (DPO) dan melihat terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bersama saudara PENDEK (DPO), MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO) yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI bersama saudara PENDEK (DPO) MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 9 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIDI (DPO) menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain dalam satu permainan;

- Bahwa saksi berada di dalam rumah DWI WARTONO sudah lima kali kocokan;
- Bahwa saksi pergi ke rumah saksi DWI WARTONO dengan menggunakan sepeda motor pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh polisi Kepolisian Sektor Sukoharjo saksi kabur lewat pintu belakang dan sepeda motor yang digunakan ditinggal oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

ROMLI Bin SUPARNDI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih, Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO Alias JAWUL karena terdakwa menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa diberitahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO sedang ada permainan judi karetu remi jenis abok, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO kemudian terdakwa menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya, kemudian terdakwa bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis abok dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu dibuka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa dijadikan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 1 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi buah daun atau dengan 3 buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk setiap kali permainan, jika menang akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah kali putaran permainan selesai;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih, Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,-

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 11 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO Alias JAWUL karena terdakwa menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa diberitahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO sedang ada permainan judi karetu remi jenis abok, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO kemudian terdakwa menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya, kemudian terdakwa bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis abok dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu dibuka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa dijadikan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 1 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi buah daun atau dengan 3 buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis (Abok) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk setiap kali permainan, jika menang akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah kali putaran permainan selesai;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidaairitas, yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaair : Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Primair : **Pasal 303 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Menjadikan turut serta;
4. Pada permainan judi sebagai pencaharian;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **ROMLI Bin SUPARNDI** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 13 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih, Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menjadikan turut serta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO Alias JAWUL karena terdakwa menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa diberitahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO sedang ada permainan judi karetu remi jenis abok, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO kemudian terdakwa menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya, kemudian terdakwa bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO alias PENDEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis abok dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu dibuka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa dijadikan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 1 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi buah daun atau dengan 3 buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “pada permainan judi sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO Alias JAWUL karena terdakwa menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa diberitahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO sedang ada permainan judi karetu remi jenis abok, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO kemudian terdakwa menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya, kemudian terdakwa bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis abok dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu dibuka di tengah sebagai joker/playing

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 15 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kartu yang bisa dijadikan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 1 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi buah daun atau dengan 3 buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**pada permainan judi sebagai pencaharian**" tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Primair : **Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **ROMLI Bin SUPARNDI** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau letangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pekon pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten pringsewu, saksi bersama dengan saksi TRIYOTO dan bersama anggota lainnya pergi ke rumah saksi DWI WARTONO karena mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang resah karena adanya perjudian di rumah saksi DWI WARTONO;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih, Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO Alias JAWUL karena terdakwa menghubungi saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), lalu terdakwa diberitahu oleh saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO) bahwa di rumah saksi DWI WARTONO sedang ada permainan judi karetu remi jenis abok, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DWI WARTONO kemudian terdakwa menggantikan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya, kemudian terdakwa bermain judi bersama saudara MUSLIMIN alias KEDO (DPO), saudara PONIDI (DPO), saudara ANTON SUPARJO alias PENDEK (DPO), saudara SUWARTO alias KUPLE (DPO) ikut permainan judi kartu remi jenis abok dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu jenis remi yang berjumlah 104 buah kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang dengan jumlah 13 (tiga belas) buah kartu perorang, kemudian 1 (satu) buah kartu dibuka di tengah sebagai joker/playing (kartu yang bisa dijadikan semua jenis kartu remi) kemudian dengan 1 (tiga belas) buah kartu agar menjadi pemenang harus berjumlah 3 buah atau empat buah kartu dengan angka yang sama tetapi buah daun atau dengan 3 buah atau empat buah kartu remi seri tetapi sama daunnya, kemudian setiap

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 17 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dalam satu putaran permainan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah lalu uang tersebut dimasukkan kedalam saku masing-masing pemain;

- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis (Abok) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk setiap kali permainan, jika menang akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah kali putaran permainan selesai;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis (Abok) yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita pada saat penangkapan terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan perjudian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa dan diketahui merupakan uang hasil dari perjudian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 19 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROMLI Bin SUPARNDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi berwarna biru putih, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. MUZANNI, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **ISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di pringsewu dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JOKO SAPTONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

M. MUZANNI, SH., MH.

Putusan Nomor : 69/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 21 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)